



PUTUSAN

Nomor : 125/Pid.B/2014/PN. Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : ECENG BOBRIKET Alias KONDO
- 2 Tempat lahir : Galala
- 3 Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/ 01 Oktober 1972
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Cap Kec, Obi Kab, Halmahera Selatan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Bertani atau Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik, Polri berdasarkan Suarat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/22/VI/2014/ Reskrim, tanggal 14 Mei 2014, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 02 Juni 2014;
- 2 Perpanjangan Masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : B-32/S.2.13/Ep.1/06/2014 tanggal 02 Juni 2014, sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;
- 3 Perintah Penangguhan Penahanan oleh Penyidik Nomor SP.Han/02.d/V/2014/Reskrim tanggal 31 Mei 2014;
- 4 Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-360/S.2.13/Epp.2/09/2014, tanggal 9 September 2014, sejak tanggal 9 September 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014;
- 5 Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tanggal 17 September 2014 Nomor 282 / Pen.Pid/2014/PN.LBH sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 125 /Pid.B/2014/PN.LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuha tanggal 17 September 2014 nahanan Nomor : 311/Pen.Pid/2014/PN. LBH, sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan 14 Desember 2014;;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 99/Pen.Pid/2014/PN. Lbh tanggal 05 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2014/PN.Lbh tanggal 07 Agustus 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa ECENG BOBRIKET Alias KONDO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EECENG BOBRIKET Alias KONDO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
- 3 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp100.00,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena ia mempunyai tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya ia tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :



Bahwa ia terdakwa **ACANG BOBRIKET Alias KONDO** pada hari Selasa tanggal 25 Maret tahun 2014 sekitar pukul 20.30 Wit atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di depan rumah saudara Muhdar Saban Alias Muhdar di Desa Cap Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ODE JAYADIN Alias LA JAE**, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari saksi korban Ode Jayadin Alias La Jae pergi ke rumah saudara Muhdar Saban Alias Muhdar, tiba-tiba dari depan rumah saudara Muhdar Saban Alias Muhdar, terdakwa datang dari arah belakang dan langsung menyuruh saksi korban Ode Jayadin Alias La Jae untuk menasehati istrinya dengan kata-kata **“jangan pergi mencari tahu hutang saya (terdakwa) di Desa Jikotamo”**. Lalu saksi korban Ode Jayadin Alias La Jae menjawab **“bahwa tidak ada orang yang mencari tahu hutang piutang kamu”**, namun terdakwa membalas menjawab **“ia tapi kamu harus menasehati istri kamu jangan sampai saya (terdakwa) pukul”**. Lalu saksi korban Ode Jayadin Alias la Jae menjawab **“kalau urusan-urusan dengan istri saya, jangan dengan saya”**. Akan tetapi tiba-tiba terdakwa, maju kearah korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali dengan keras ke arah wajah korban yang mengenai bibir saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri.

Akibat perbuatan terdakwa Acang Bobriket Alias Kondo, saksi korban Ode Jayadin Alias La Jae merasakan sakit dan mengalami luka yaitu luka robek pada bibir kiri atas dengan panjang 0,7 Cm dengan tepi luka tidak beraturan dan sudah dijahit; luka memar atau hematoma pada pipi kanan dengan diameter 1 Cm sesuai hasil Visum et Repertum Puskesmas Laiwui Kecamatan Obi Nomor : 118/812/I/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Johan Dwi Murtanto, dokter Pemeriksa pada Puskesmas Laiwui Kecamatan Obi dengan kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur lima puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka yang mungkin disebabkan oleh persentuhan atau kekerasan benda tumpul, pada bibir kiri atas dan pipi kanan atas. Luka tersebut menyebabkan terhalangnya pekerjaan sehari-hari korban.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ODE JAYADIN Alias LAJAE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini berhubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar jam 20.30. Wit tepatnya didepan rumah saksi MUHDAR SABAN di Desa Obi Cap Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa terdakwa memukuli saksi dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bibir saksi sehingga saksi terjatuh;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian pada waktu terdakwa memukuli saksi yaitu saksi yaitu saksi Halija dan saksi Muhdar dan pada waktu itu saksi terjatuh dan pingsang sehingga diangkat oleh saksi Halija dan saksi Muhdar;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah ada masalah yaitu masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi namun sudah diselesaikan di tingkat Desa;
- Bahwa kronologis terjadinya pemukulan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar jam 20.30. Wit saksi pergi ke rumah saksi Muhdar Saban namun tepatnya didepan rumah saksi MUHDAR SABAN di terdakwa datang dari arah belakang lalu menyuruh saksi untuk menasehati isteri saksi agar jangan pergi mencari tahu hutang piutang terdakwa lalu saksipun menjawab bahwa tidak ada orang yang pergi mencari tahu hutang piutang terdakwa namun terdakwa pun balas menjawab” Iya tapi kamu harus menasehati isteri kamu jangan sampai saya pukul,” lalu saksi balas menjawab “ kalau urusan-urusan dengan isteri saya jangan dengan saya” namun tiba-tiba terdakwa maju ke arah saksi dan langsung memukuli saksi



dengan menggunakan kepalan tangan sehingga saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi, saksi mengalami luka pada bagian bibir sehingga saksi terjatuh dan pingsan;
- Bahwa terdakwa belum meminta maaf kepada saksi sehingga saksi pun belum memaafkan terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2 MUHDAR SABAN Alias MUHDAR pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ODE JAYADIN Alias LAJAE;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Maret sekitar jam 20.30 Wit tepatnya di depan rumah saksi di Desa Obi Cap Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yaitu dengan cara memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian mulut korban sehingga korban terjatuh;
- Bahwa kronologis terjadinya pemukulan tersebut yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar jam 20.30 Wit saksi sementara didalam rumah, tiba-tiba saksi mendengar suara keributan didepan rumah saksi selanjutnya saksi keluar dan saksi melihat terdakwa memukuli korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian mulut sehingga korban terjatuh kemudian saksi dan saksi HALIJA RENYAAN mengangkat korban dan langsung mengangkat korban pulang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga terdakwa memukuli korban dan pada waktu terdakwa memukuli korban tidak ada yang melera;
- Bahwa akibat yang dialami korban karena pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu korban mengalami luka pada bagian bibir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang diberikan tersebut semuanya benar;

3 HALIJA RENYAAN Alias IJA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 125 /Pid.B/2014/PN.LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ODE JAYADIN;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2014 sekitar jam 20. 30 Wit bertempat di Desa Obi Cap Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yaitu dengan cara memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian mulut korban sehingga korban terjatuh;
- Bahwa kronologis terjadinya pemukulan tersebut yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar jam 20.30 Wit saksi sementara berada didalam rumah, tiba-tiba saksi mendengar suara adu mulut dari arah depan rumah saksi, lalu saksi bersama suami saksi keluar dan setelah berada di luar tiba-tiba saksi melihat terdakwa memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian mulut korban sehingga korban terjatuh, setelah melihat korban terjatuh saksi dan suami saksi menghampiri korban lalu memegang korban dna membawa korban ke dalam rumah saksi dan beberapa menit kemudian suami saksi yaitu saksi MUHDAR mengantar korban dengan menggunakan motor untuk pulang ke rumah korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga terdakwa memukuli korban;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut korban mengalami luka pada bagian bibir dan berdarah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang diberikan tersebut semuanya benar;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum atas nama Ode Jayadin Alias LAJAY yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Johan Dwi Murtanto, dokter pada Puskesmas Laiwui pada tanggal 11 Juni 2014 Nomor: 118/812/I/2014 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: diperiksa seorang korban laki-laki berumur lima puluh tujuh tahun, pada pemeriksaan ditemukan adanya luka yang mungkin disebabkan oleh persentuhan atau kekerasan benda tumpul, pada bibir kiri atas dan pipi kanan atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dijadian terdakwa dalam perkara ini karena terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar jam 20.30 Wit didepan rumah saksi Muhdar Saban Alias Muhdar bertempat di Desa Cap Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan korban dengan cara memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian mulut korban;
- Bahwa terdakwa memukuli korban karena masalahnya saat terdakwa memberitahukan kepada korban agar istrinya tidak mencampuri urusan utang piutang terdakwa lalu korban memukuli terdakwa dan terdakwa pun membalasnya;
- Bahwa kronologis terjadinya pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar jam 19.30 Wit, terdakwa sementara buang air dan berpapasan dengan korban di depan rumah saksi Muhdar Saban dan terdakwa memberitahukan kepada korban untuk memberitahukan kepada istrinya agar tidak mencampuri urusan utang piutang terdakwa dan korban mengatakan kepada terdakwa agar memberitahukan sendiri istrinya, selanjutnya terdakwa dengan korban adu mulut kemudian korban memukuli terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa menangkis kemudian membalas memukuli korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan mengenai pada bagian mulut korban sehingga korban terjatuh;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian tersebut yaitu saksi Muhdar Saban dan istrinya;
- Bahwa terdakwa dan korban berselisih paham karena isteri korban sering mencampuri urusan utang piutang terdakwa;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban tersebut korban mengalami pecah pada bagian bibir dan jatuh pingsan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 125 /Pid.B/2014/PN.LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar jam 20.30. Wit tepatnya didepan rumah saksi MUHDAR SABAN Alias MUHDAR di Desa Obi Cap Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ODE JAYADIN Alias LAJAE;
- Bahwa benar terdakwa memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bibir sehingga saksi terjatuh;
- Bahwa benar yang berada ditempat kejadian pada waktu terdakwa memukuli korban yaitu saksi MUHDAR SABAN Alias MUHDAR dan saksi HALIJA RENYAAN Alias IJA dan pada waktu itu korban terjatuh dan pingsang sehingga diangkat oleh saksi HALIJA RENYAAN Alias IJA dan saksi MUHDAR SABAN Alias MUHDAR;
- Bahwa benar sebelumnya korban pernah ada masalah dengan terdakwa yaitu masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban namun sudah diselesaikan di tingkat Desa;
- Bahwa benar kronologis terjadinya penganiayaan tersebut yaitu mula-mula pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar jam 20.30. Wit korban pergi ke rumah saksi MUHDAR SABAN Alias MUHDAR namun tepatnya di depan rumah saksi MUHDAR SABAN Alias MUHDAR terdakwa datang dari arah belakang lalu menyuruh korban untuk menasehati isteri korban agar jangan pergi mencari tahu hutang piutang terdakwa lalu saksipun menjawab bahwa tidak ada orang yang pergi mencari tahu hutang piutang terdakwa namun terdakwa pun balas menjawab” Iya tapi kamu harus menasehati isteri kamu jangan sampai saya pukul,” lalu korban balas menjawab “ kalau urusan-urusan dengan isteri saya jangan dengan saya” namun tiba-tiba terdakwa maju ke arah korban dan langsung memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan sehingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, korban mengalami luka bibir kiri atas dan pipi kanan atas sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 118/812/I/2014 tanggal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Johan Dwi Murtanto,
dokter pada Puskesmas Laiwui;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” yaitu orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa ECENG BOBRUKET Alias KONDO dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dan tidak cacat mental dan dewasa sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Unsur “Barangsiapa” terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti yang diperiksa di persidangan, Majelis Hakim menemukan persesuaian-persesuaian keadaan berupa fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 125 /Pid.B/2014/PN.LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar jam 20.30. Wit tepatnya didepan rumah saksi MUHDAR SABAN Alias MUHDAR di Desa Obi Cap Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ODE JAYADIN Alias LAJAE;
- Bahwa benar terdakwa memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bibir sehingga saksi terjatuh;
- Bahwa benar yang berada ditempat kejadian pada waktu terdakwa memukuli korban yaitu saksi MUHDAR SABAN Alias MUHDAR dan saksi HALIJA RENYAAN Alias IJA dan pada waktu itu korban terjatuh dan pingsang sehingga diangkat oleh saksi HALIJA RENYAAN Alias IJA dan saksi MUHDAR SABAN Alias MUHDAR;
- Bahwa benar sebelumnya korban pernah ada masalah dengan terdakwa yaitu masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban namun sudah diselesaikan di tingkat Desa;
- Bahwa benar kronologis terjadinya penganiayaan tersebut yaitu mula-mula pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar jam 20.30. Wit korban pergi ke rumah saksi MUHDAR SABAN Alias MUHDAR namun tepatnya di depan rumah saksi MUHDAR SABAN Alias MUHDAR terdakwa datang dari arah belakang lalu menyuruh korban untuk menasehati isteri korban agar jangan pergi mencari tahu hutang piutang terdakwa lalu saksipun menjawab bahwa tidak ada orang yang pergi mencari tahu hutang piutang terdakwa namun terdakwa pun balas menjawab” Iya tapi kamu harus menasehati isteri kamu jangan sampai saya pukul,” lalu korban balas menjawab “ kalau urusan-urusan dengan isteri saya jangan dengan saya” namun tiba-tiba terdakwa maju ke arah korban dan langsung memukuli korban dengan menggunakan kepalan tangan sehingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, korban mengalami luka pada bagian bibir sehingga korban terjatuh dan pingsan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 118/812/I/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Johan Dwi Murtanto, dokter pada Puskesmas Laiwui;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dimaksud Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa Ibrahim Banapon alias Unyel yang dilakukan terhadap ODE JAYADIN Alias LAJAE adalah bentuk penganiayaan mengakibatkan rasa sakit yang dialami oleh saksi korban dan untuk menyatakan bahwa pemukulan tersebut adalah tindak pidana maka pemukulan dimaksud harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa apakah ada kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa ECENG BOBRIKET Alias KONDO pada saat melakukan pemukulan terhadap korban ODE JAYADIN Alias LAJAE sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum sebelumnya, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah seorang dewasa yang tidak memiliki catatan gangguan kejiwaan dan tidak berada di bawah pengaruh alkohol maupun obat-obatan lainnya ketika melakukan perbuatan dimaksud sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dalam keadaan sadar untuk melakukan perbuatan dimaksud. Selain itu terdakwa juga menghendaki dan mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut, karena terdakwa mengaku kesal dengan korban karena terdakwa menyuruh korban untuk menasehati isterinya agar tidak mencari tahu hutang piutang terdakwa yang ada di Desa Cap Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan namun korban tidak mau menuruti terdakwa sehingga terdakwa marah sehingga memukuli korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dan dihubungkan dengan pengertian kesengajaan sesuai teori kesengajaan, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ECENG BOBRIKET Alias KONDO dimaksud telah memenuhi teori kesengajaan berdasarkan syarat-syarat bahwa pelaku (tindak pidana) harus mempunyai kehendak atau menghendaki (willen) untuk melakukan perbuatan (tindakan) tersebut serta harus mengerti (wetens) akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ECENG BOBRIKET Alias KONDO telah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur “Melakukan Penganiayaan” menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut unsur delik dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi. Dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada Majelis



Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah pelakunya, sehingga berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka pecahpada bagian bibir;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggung keluarga;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa ECENG BOBRIKET Alias KONDO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Pennganiayaan*” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan
- 5 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Kamis, tanggal 13 November 2014., Hapsoro Restu Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Sameaputty, S.H dan Kadar Noh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alexander Yoel Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Bagus Priyo Ayudo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Sameaputty, S.H.

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 125 /Pid.B/2014/PN.LBH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kadar Noh S.H.

Panitera Pengganti,

Alexander Yoel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)